

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 10 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-093/MK.10/2006 tanggal 23 Juni 2006 Perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Atas Peraturan Daerah tentang Pungutan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka Perizinan Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2005, dipandang perlu untuk disesuaikan dan dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk perubahan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan pada Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Dan

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Kesehatan yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2005 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada Tanggal 5 September 2005 Seri C, beberapa ketentuannya diubah sebagai berikut :

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Kesehatan yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2005 diubah dan ditambah sehingga berbunyi :

- (1) Nomor Urut 2 Kolom 2 Nama Perizinan semula tertulis Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman diubah dan ditambahkan sehingga berbunyi Surat Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
- (2) Nomor Urut 3 Lama dihapus.
- (3) Nomor Urut 4 Lama diubah menjadi Nomor Urut 3;
- (4) Nomor Urut 5 Lama diubah menjadi Nomor Urut 4;
- (5) Nomor Urut 6 Lama diubah menjadi Nomor Urut 5;
- (6) Nomor Urut 7 Lama dihapus.
- (7) Nomor Urut 8 Lama diubah menjadi Nomor Urut 6, Kolom 2 Lama yang berbunyi Nama Perizinan Semula tertulis Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta diubah dan ditambahkan sehingga berbunyi Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta; Kolom 3 Lama yang berbunyi Jenis semula tertulis Izin Rumah Sakit dengan luas lantai sampai 5.000 m², Lebih dari 5.000 m², Izin Uji Coba Rumah Sakit (RS) diubah dan ditambahkan sehingga berbunyi Rekomendasi Rumah Sakit Swasta; Kolom 4 Lama yang berbunyi Tarif (Rp) 10.000.000,-, 10.000.000,- ditambah 500,-/m²; 50 % dari ketentuan yang berlaku diubah dan ditambahkan sehingga berbunyi Rp. 1.000.000,-; Kolom 5 Lama yang berbunyi Persyaratan Semula tertulis

Persyaratan Sarkes diubah dan ditambahkan sehingga berbunyi Persyaratan Rekomendasi Rumah Sakit Swasta.

- (8) Nomor Urut 9 Lama diubah menjadi Nomor Urut 7;
- (9) Nomor Urut 10 Lama diubah menjadi Nomor Urut 8;
- (10) Nomor Urut 11 Lama dihapus.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup

Pada tanggal 6 September 2007

BUPATI REJANG LEBONG,

Ttd

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
pada tanggal 7 September 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

TARMIZI USULUDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI B**